

PERBANKAN - KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

2026

POJK NO. 7, LN 2026/NO. 14/OJK, TLN NO. 197/OJK, 16 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN
PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

- ABSTRAK :
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini dibentuk dalam rangka untuk mewujudkan bank perekonomian rakyat yang sehat, berdaya saing, berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, dan meningkatkan kemampuan bank perekonomian rakyat guna penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan untuk menyerap risiko, diperlukan permodalan yang memadai sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional. POJK ini merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat serta sejalan dengan penyesuaian terhadap ketentuan terkini antara lain POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, POJK Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, dan SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat.
 - Dasar hukum POJK ini adalah: UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023.
 - Dalam POJK ini diatur mengenai kewajiban BPR untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum, rasio modal inti minimum, komponen permodalan, kewajiban pemenuhan modal inti minimum, mekanisme penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap, dan konsekuensi terhadap pelanggaran ketentuan.
- CATATAN :
- POJK ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2026.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 12 Juni 2026 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2026.
 - POJK ini berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat.
 - Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.03/2025 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi Bank Perekonomian Rakyat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - POJK ini terdiri dari :
 - Penjelasan : 10 hlm.
 - Lampiran : 1 hlm.